

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat global, termasuk Indonesia.¹ Kemudahan akses internet dan media sosial tidak hanya memberikan manfaat positif, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah perundungan siber (*cyberbullying*). Fenomena ini telah menjadi ancaman serius yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.

Pada era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang. Perkembangan tersebut menjadi baik dan buruk sehingga menimbulkan sebuah perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Aktivitas masyarakat dahulu hanya dapat dilakukan dengan caracara tradisional kini sudah berubah dengan cara modern, seperti pemanfaatan media sosial sebagai wadah untuk mempromosikan sebuah produk usahanya. Tidak hanya itu, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat merasa dekat, memudahkan berkomunikasi walau jarak jauh, teknologi dan informasi semakin modern mempermudah masyarakat memperoleh

¹ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, 2018, Rethinking Cyber Crime, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, h. 1.

informasi dan ilmu pengetahuan. Dalam Pasal 3 UU ITE menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan. Pada Pasal 4 UU ITE menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa Indonesia, mengembangkan berbagai perdagangan maupun perekonomian nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, berprinsip efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuat rasa aman dan adil , dan memajukan pemikiran dan kemampuan masyarakat.²

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, semakin banyak masyarakat yang mengandalkan digital. Perubahan dunia yang mengandalkan digital dapat disebut juga dengan revolusi teknologi informasi. Semakin teknologi informasi dan komunikasi dapat dengan mudah diakses, semakin sempit pula privasi seseorang dalam dunia digital sehingga menyebabkan dampak negatif dan kerugian di kehidupan masyarakat.³

Perubahan teknologi semakin canggih dan setiap orang bebas untuk bersuara dalam sosial media, tetapi tidak sedikit masyarakat yang belum cukup bijaksana dalam menggunakan sosial media dan tidak sedikit yang

² Dwi Haryadi, 2012, Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia, Semarang: Vlima, h. 3

³ Muhammad Taufiq, 2020, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi, Surakarta: Muhammad Taufiq & Partner (MTP) Law Firm & Pustaka Pelajar, h.5

terjerat dalam tindak pidana. Hal tersebut seperti perumpamaan pisau bermata dua, yaitu di satu sisi bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain berbahaya serta dapat menimbulkan kerusakan apabila salah menggunakannya. Dalam perkembangan teknologi dan informasi ini, didasari oleh prinsip-prinsip dalam menggunakan sosial media. Prinsip-prinsip tersebut, seperti kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, hak asasi manusia, dan norma.⁴

Perundungan siber dapat didefinisikan sebagai tindakan agresif, disengaja, dan dilakukan secara berulang melalui media elektronik untuk menghina, memermalukan, mengintimidasi, atau menyakiti korban. Berbeda dengan perundungan konvensional yang terbatas pada ruang dan waktu tertentu, perundungan siber dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan ketika korban berada di lingkungan yang seharusnya aman seperti rumah mereka sendiri. Sifat teknologi digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas membuat dampak perundungan siber menjadi lebih berbahaya dibandingkan dengan perundungan tradisional.⁵

Bullying merujuk pada kondisi di mana terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu. Kekuatan yang dimaksud di sini tidak hanya merujuk pada kekuatan fisik, tetapi juga

⁴ Abdul Halim Barkatullah, 2017, Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia, Bandung: Nusamedia, h. 20

⁵ Tyas Sri Eka Santoso, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non-Fisik Atau Perundungan (Bullying) Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Advances In Social Humanities Research*, Vol. 1, No. 9, h.6

kekuatan mental. Akibatnya, korban bullying sering kali tidak mampu membela dirinya karena kondisi fisik atau mental yang lebih lemah. Berdasarkan penjelasan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, bullying adalah bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis, yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak dapat melawan. Secara umum, bullying dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menakut-nakuti atau mengancam orang lain, yang akhirnya membuat korban merasa tertekan, takut, atau tidak bahagia.⁶

Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan fakta mengkhawatirkan bahwa sekitar 49% pengguna internet di Indonesia mengaku pernah menjadi korban perundungan di media sosial, dan dari jumlah tersebut, 31,6% memilih untuk membiarkan perlakuan tersebut tanpa melakukan tindakan apapun. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat peningkatan signifikan kasus perundungan di lingkungan pendidikan, dengan 837 laporan kasus perundungan pada Januari-Agustus 2023, dan 141 aduan kasus kekerasan terhadap anak pada awal tahun 2024, dengan hampir separuhnya terjadi di lingkungan pendidikan.⁷

⁶ Juantilo Gurusinga, 2024, Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus Di Wilayah Stabat), Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 4, h. 13

⁷ Christiany Juditha, 2016, Analisis Konten Tentang Perundungan Maya Terhadap Selebriti Di Instagram, h. 7

Teknologi secara bebas dapat digunakan untuk melakukan sesuatu berdampak pada masyarakat, yaitu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan, memfasilitasi manusia, dan mengupayakan untuk tidak menggunakannya pada sisi negatif, seperti penipuan, maraknya informasi yang tidak akurat kebenarannya (*hoax*) sehingga akan memicu pencemaran nama baik, dan timbulnya kejahatan khususnya pada kasus *cyberbullying*.⁸ Sarana yang digunakan oleh pelaku *cyberbullying* berkembang searah dengan perkembangan teknologi dan informasi. Sarana tersebut seperti *e-mail, instant messaging, social media, sosial networking, online gaming, website, internet communities, dan platform* lainnya.⁹

Dampak perundungan siber tidak dapat dianggap sepele. Korban sering mengalami masalah psikologis serius seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, penurunan harga diri, isolasi sosial, dan dalam kasus ekstrem dapat mendorong korban untuk melakukan percobaan bunuh diri. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang menjadi korban perundungan siber memiliki kemungkinan dua kali lipat lebih besar untuk melakukan percobaan bunuh diri dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mengalami perundungan siber.¹⁰

⁸ Abdi Laksana, 2016, Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana UU ITE, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, h. 162-172.

⁹ Wawan dan Dewi, 2019, Buku Panduan Melawan Bullying, Yogyakarta: Nuha Medika, h.15

¹⁰ Shaffa Metha, 2023, Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan Perundungan Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol. 1, No. 2, h. 27

Indonesia sebagai negara hukum telah berupaya menangani permasalahan perundungan siber melalui berbagai instrumen hukum. Meskipun belum ada undang-undang khusus yang secara spesifik mengatur perundungan siber, beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku, seperti pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik, pasal 315 tentang penghinaan ringan, dan pasal 368 tentang pemerasan dan ancaman. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memberikan payung hukum melalui pasal 27 ayat (1), (3), dan (4), pasal 28 ayat (2), serta pasal 29 yang mengatur tentang larangan mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, dan ujaran kebencian.

Namun demikian, perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih terdapat ketidakjelasan norma atau norma kabur dalam aturan-aturan yang ada, sehingga menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dari perundungan siber, di mana banyak orang masih menganggap tindakan tersebut sebagai candaan biasa tanpa menyadari konsekuensi hukumnya. Ketiga, kesulitan dalam proses penegakan hukum karena sifat dunia maya

yang tidak mengenal batas wilayah dan identitas pelaku yang sering kali tersembunyi.

Perundungan siber juga memiliki dimensi sosial yang kompleks. Dari perspektif sosiologis, fenomena ini mencerminkan perubahan pola interaksi sosial di era digital, di mana batas-batas etika komunikasi menjadi kabur. Anonimitas dan jarak fisik yang disediakan oleh internet sering kali mengurangi rasa empati dan tanggung jawab sosial pelaku terhadap dampak dari tindakannya. Selain itu, standarisasi nilai-nilai sosial tertentu, seperti konsep tubuh ideal, sering kali menjadi pemicu perilaku perundungan siber, sebagaimana terlihat dalam kasus penghinaan citra tubuh (body shaming) yang marak terjadi di media sosial.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji aspek perlindungan yuridis korban perundungan siber dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan dimensi hukum dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka hukum yang lebih efektif untuk melindungi korban perundungan siber, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seriusnya dampak dari tindakan tersebut. Lebih lanjut, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada dan mengusulkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum dalam menangani kasus perundungan siber di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk mendalami permasalahan ini dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul: "**ASPEK PERLINDUNGAN YURIDIS KORBAN PERUNDUNGAN SIBER DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: KAJIAN DARI SUDUT PANDANG HUKUM DAN SOSIAL**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apa saja kendala-kendala yuridis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana efektivitas implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perundungan siber ditinjau dari aspek sosiologis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala-kendala yuridis yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Untuk meneliti dan menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perundungan siber ditinjau dari aspek sosiologis, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan yang diperlukan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum siber terkait perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber dalam kerangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis mengenai aspek yuridis perlindungan korban perundungan siber,

terutama dalam mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala dalam implementasi peraturan yang berlaku.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep dan teori hukum tentang efektivitas perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber dengan mempertimbangkan aspek sosiologis yang memengaruhi implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2). Secara praktis

- a. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat membantu praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban perundungan siber.
- b. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi korban perundungan siber serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam lingkungan digital.
- c. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk perbaikan regulasi dan implementasi perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek sosiologis yang memengaruhi efektivitas peraturan yang berlaku.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada hakikatnya berakar pada teori hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno sebagaimana dikutip oleh Fitzgerald dan Satjipto Rahardjo. Menurut aliran ini, hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai moral yang tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang hukum dan moral sebagai cerminan aturan kehidupan manusia, baik secara internal maupun eksternal.¹¹ Dalam konteks perundungan siber, teori ini menjadi penting karena menegaskan bahwa setiap individu, termasuk korban perundungan di ruang digital, memiliki hak alamiah untuk mendapatkan perlindungan.

Teori perlindungan hukum Salmond yang menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam lalu lintas kepentingan tersebut, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹²

¹¹Kornelius Benuf, 2020, Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 2, h. 212

¹² Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, h. 10.

Dalam konteks perundungan siber, teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi di ruang digital dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat individu dari tindakan perundungan.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Definisi ini sangat relevan dalam konteks perundungan siber karena menekankan pentingnya melindungi hak-hak korban yang sering terabaikan dalam ruang digital.¹³ Perlindungan hukum sebagai berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Dalam sistem perlindungan hukum, terdapat dua bentuk perlindungan yang saling melengkapi, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai pencegahan, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Dalam konteks perundungan siber, perlindungan preventif dapat berupa edukasi

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 53.

masyarakat tentang etika berinternet, pengaturan konten digital, serta pembatasan-pembatasan dalam penggunaan media sosial dan platform digital lainnya.¹⁴ Perlindungan ini mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan terkait kebijakan digital. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, merupakan perlindungan akhir berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus perundungan siber, perlindungan represif dapat berupa penindakan terhadap pelaku, pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban, serta rehabilitasi korban yang mengalami dampak psikologis dan sosial.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹⁵ Dalam konteks perundungan siber di Indonesia, UU Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan yuridis yang mengatur tindakan pencegahan dan penghukuman terhadap berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk perundungan.

¹⁴ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, h. 102.

¹⁵Muchsin, 2003, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, h. 30

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, termasuk perundungan siber, merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan oleh Maya Indah bahwa "*the rights of the victim are a component part of the concept of human rights.*"

Deklarasi PBB Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban untuk memperoleh akses keadilan, termasuk hak mendapatkan penghormatan dan pengakuan, informasi tentang perkembangan kasus, memberikan informasi, mendapatkan bantuan yang tepat, perlindungan privasi dan keamanan fisik, restitusi dan kompensasi, serta akses terhadap mekanisme sistem peradilan. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam perlindungan korban perundungan siber yang sering mengalami kerugian material, fisik, dan psikologis.

Dalam konteks kajian hukum dan sosial, perlindungan terhadap korban perundungan siber tidak hanya menyangkut aspek yuridis formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas. Pendekatan ini mengakui bahwa dampak perundungan siber tidak terbatas pada kerugian material, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis dan gangguan sosial jangka panjang bagi korban.

b. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative justice*)

Teori keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang mulai dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an, meskipun di beberapa negara maju seperti Amerika Utara, Australia, dan beberapa negara di Eropa telah menerapkannya dalam

berbagai tahap proses peradilan pidana konvensional.¹⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai "sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku." Definisi ini menekankan pentingnya keseimbangan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.¹⁷

Miriam Liebman memberikan definisi yang lebih luas, yaitu suatu pendekatan pemidanaan yang menekankan pada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibandingkan dengan sekadar menghukum pelaku tindak pidana.¹⁸ Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang sering terabaikan dalam mekanisme sistem peradilan pidana konvensional.¹⁹ Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, di mana pemulihannya dilakukan secara tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif.²⁰

¹⁶ Eriyanto Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, h. 1.

¹⁷ United Nations, 2006, *Handbook On Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, h. 6.

¹⁸ Miriam Liebman, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, h.15

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 65.

²⁰ Johnstone Dan Van Ness, 2005, *The Meaning Of Restorative Justice*, Makalah Untuk Konferensi Lima Tahunan PBB Ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, Hal. 2-3

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif dalam konteks perundungan siber merupakan suatu pendekatan untuk menyelesaikan kasus perundungan di dunia maya yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.²¹ Pendekatan ini diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya perundungan dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang. Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui kebijakan pengalihan proses penyelesaian tindak pidana dari jalur pengadilan formal ke proses musyawarah yang lebih mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Dalam konteks perundungan siber, keadilan restoratif memiliki kekuatan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban yang seringkali mengalami kerusakan akibat tindakan perundungan di dunia maya.²² Pendekatan ini juga mampu mencegah timbulnya permusuhan yang lebih mendalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi secara sukarela. Selain itu, keadilan restoratif mendorong partisipasi masyarakat luas, termasuk anggota keluarga, teman, atau komunitas digital dalam proses penyelesaian kasus, serta menekankan pentingnya peran korban dalam mencapai keadilan yang sesungguhnya.

Pada sisi korban perundungan siber, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengungkapkan penyesalan dan

²¹ Apong Herlina, 2004, Restorative Justice, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3, No. III, h. 19-28.

permintaan maaf secara langsung kepada korban, idealnya dalam pertemuan yang difasilitasi secara profesional. Pendekatan ini muncul sebagai alternatif dari paradigma retributif yang lebih menekankan pada pembalasan (*lex talionis*) dengan mengalihkan fokus pada upaya pemulihan (*restorative*).²³ Dalam kasus perundungan siber yang dampaknya seringkali bersifat psikologis dan sosial, pendekatan retributif dan legalistik sulit untuk menyembuhkan luka batin korban. Keadilan restoratif berupaya menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian pada orang lain, termasuk dalam dimensi digital.

Centre for Justice & Reconciliation (CJR) menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Proses ini paling efektif ketika para pihak secara sadar bertemu untuk memutuskan cara terbaik memperbaiki kerusakan yang terjadi. Hal ini dapat mendorong transformasi hubungan antar anggota masyarakat, termasuk dalam konteks komunitas digital.²⁴ Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus perundungan siber memiliki potensi untuk mengurangi jumlah kasus yang masuk dalam sistem peradilan pidana formal, mengurangi beban sistem tersebut, dan meningkatkan partisipasi publik dalam penyelesaian kasus hukum.

²³Amelinda Nurrahmah, 2012, Restorative Justice, <http://m.kompasiana.com/armelindanurrahmah/restorative-justice-5101738813311ae33be6294>, diakses tanggal 28 April 2025.

²⁴ D. Vannes, 2008, Restorative Justice Briefing, Paper-2, Centre For Justice & Reconciliation, November, h. 1.

Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan keadilan restoratif, mendefinisikannya sebagai filosofi keadilan yang menekankan pentingnya keterkaitan antara pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan. Dalam perspektif restoratif, meskipun perundungan siber jelas melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan semata-mata pelanggaran hukumnya, tetapi proses timbulnya kerugian terhadap korban, masyarakat, dan sebenarnya juga terhadap pelaku itu sendiri.²⁵ Elemen-elemen penting ini sebagian besar terabaikan dalam sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada perspektif retributif.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus perundungan siber perlu memenuhi syarat materiil dan formal tertentu. Secara materiil, penerapan ini memerlukan kondisi: tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan dari komunitas, tidak berdampak pada konflik sosial yang lebih luas, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat bahwa mereka tidak berkeberatan dan melepaskan hak untuk menuntut secara hukum, serta mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku yang relatif tidak berat.²⁶ Secara formal, diperlukan dokumen pendukung seperti surat permohonan perdamaian dari kedua belah pihak, surat pernyataan

²⁵ Susan C. Hall, 2012, *Restorative Justice In The Islamic Penal Law: A Contribution To The Global System*, Duquesne University School Of Law Research Paper, No. 2012-11, h. 4.

²⁶ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 157.

perdamaian yang disaksikan oleh pihak berwenang, berita acara pemeriksaan tambahan setelah proses restoratif, rekomendasi khusus yang menyetujui penyelesaian melalui keadilan restoratif, dan kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara sukarela.

Dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif penyelesaian kasus perundungan siber yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan, bukan hanya penghukuman. Pendekatan ini mengakui bahwa sistem hukum pidana memiliki keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan, sebagaimana diungkapkan oleh banyak sarjana hukum seperti Rubin, Scuhld, Johanes Andreas, Donald R. Taft, Ralph W. England, dan M. Cherif Bassiouni. Mereka menyoroti bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat dan bahwa hukum hanyalah salah satu bentuk kontrol sosial di antara banyak faktor lain yang membentuk perilaku manusia.

c. Teori *Cybercrime*

Cybercrime atau kejahatan siber merupakan fenomena baru dalam dimensi tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari pesatnya perkembangan teknologi informasi.²⁷ Dalam berbagai literatur, kejahatan jenis ini dikenal dengan beberapa istilah seperti "kejahatan dunia maya" (*cyberspace/virtual-space offence*), dimensi baru dari "*hi-tech crime*",

²⁷ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 227.

dimensi baru dari "transnational crime", dan dimensi baru dari "*white collar crime*". Secara konseptual, *cybercrime* dapat diartikan sebagai aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.²⁸

Perbedaan antara kejahatan komputer dan *cybercrime*, di mana kejahatan komputer merupakan kejahatan dengan bermacam-macam pelanggaran dan aktivitas kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai alat dan melibatkan hubungan langsung antara kriminal dan komputer. Sedangkan *cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual/maya melalui internet. Karakteristik utama dari *cybercrime* mencakup perbuatan ilegal yang dilakukan menggunakan media elektronik, menimbulkan kerugian, dilakukan oleh orang yang menguasai penggunaan internet, dan sering bersifat transnasional.

Perbedaan fundamental antara kejahatan komputer dan *cybercrime* terletak pada media dan cara pelaksanaan kejahatan tersebut. Kejahatan komputer dalam pengertian tradisional lebih merujuk pada tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai alat bantu, dimana interaksi antara pelaku dan sistem komputer bersifat langsung dan fisik. Contoh kejahatan komputer tradisional adalah pencurian data dengan cara mengakses langsung terminal komputer di kantor, merusak hardware komputer untuk menghancurkan data, atau menggunakan komputer untuk membuat

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.30

dokumen palsu. Dalam kejahatan komputer tradisional, pelaku memerlukan akses fisik terhadap perangkat komputer atau setidaknya berada dalam jaringan lokal yang sama dengan target kejahatan.

Cybercrime, di sisi lain, merupakan evolusi dari kejahatan komputer yang memanfaatkan konektivitas internet untuk melakukan tindak pidana tanpa memerlukan kedekatan fisik dengan target. Pelaku cybercrime dapat berada di belahan dunia yang berbeda dengan korbannya dan tetap dapat melakukan kejahatan melalui jaringan internet. Perundungan siber sebagai salah satu bentuk cybercrime memanfaatkan platform-platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, forum online, atau website untuk menyerang korban secara psikologis. Sifat virtual dari cybercrime memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas asli mereka melalui penggunaan akun anonim, proxy server, atau teknologi penyamaran digital lainnya.

Karakteristik perbuatan ilegal menggunakan media elektronik dalam cybercrime memiliki spektrum yang sangat luas, mulai dari tindakan sederhana seperti mengirim pesan mengancam melalui email hingga serangan yang terkoordinasi melibatkan multiple platform dan multiple pelaku. Dalam konteks perundungan siber, media elektronik yang digunakan dapat berupa platform media sosial populer seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, aplikasi pesan seperti WhatsApp atau Telegram, platform gaming online, atau bahkan website dan blog pribadi. Penggunaan media elektronik ini memungkinkan penyebaran konten yang merusak

dengan kecepatan dan jangkauan yang tidak mungkin dicapai melalui media konvensional.

Kerugian yang ditimbulkan oleh *cybercrime*, khususnya perundungan siber, tidak hanya bersifat material tetapi juga immaterial yang seringkali lebih sulit diukur dan dipulihkan. Kerugian material dapat berupa biaya konseling psikologis, biaya pengobatan akibat stres atau depresi, kehilangan pendapatan karena ketidakmampuan bekerja akibat trauma, atau biaya untuk memperbaiki reputasi digital yang rusak. Kerugian immaterial mencakup penderitaan psikologis, kehilangan harga diri, rusaknya hubungan sosial, dan trauma jangka panjang yang dapat mempengaruhi kehidupan korban secara permanen. Dalam beberapa kasus perundungan siber yang parah, kerugian dapat berupa hilangnya nyawa akibat bunuh diri korban yang tidak mampu menahan tekanan psikologis.

Karakteristik pelaku *cybercrime* yang menguasai penggunaan internet mencerminkan evolusi kejahatan dari yang semula memerlukan keterampilan fisik atau akses khusus menjadi kejahatan yang memerlukan literasi digital. Pelaku perundungan siber biasanya memiliki pemahaman yang baik tentang cara kerja platform media sosial, mengetahui celah-celah dalam sistem keamanan digital, dan mampu memanfaatkan fitur-fitur teknologi untuk memaksimalkan dampak serangan mereka terhadap korban. Mereka juga seringkali memahami cara menghindari deteksi oleh otoritas dengan menggunakan various teknik penyamaran digital, multiple

akun, atau bahkan menggerakkan orang lain untuk melakukan serangan atas nama mereka.

Sifat transnasional *cybercrime* menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap perundungan siber. Pelaku dan korban dapat berada di negara yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula, sementara platform yang digunakan untuk melakukan kejahatan mungkin beroperasi dari negara ketiga dengan server yang tersebar di berbagai benua. Hal ini menciptakan rumitnya yurisdiksi hukum, dimana tidak jelas hukum negara mana yang harus diterapkan dan otoritas mana yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus tersebut. Sifat transnasional ini juga memungkinkan pelaku untuk melarikan diri dari tanggung jawab hukum dengan berpindah ke negara yang memiliki penegakan hukum *cybercrime* yang lemah.

Teori *cybercrime* juga mengenali bahwa kejahatan siber memiliki karakteristik unik berupa kemudahan replikasi dan distribusi. Konten yang digunakan untuk melakukan perundungan siber dapat dengan mudah disalin, dibagikan, dan disebarluaskan oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenal korban atau pelaku asli. Hal ini menciptakan efek multiplier dimana satu tindakan perundungan dapat berkembang menjadi serangan massal yang melibatkan ratusan atau bahkan ribuan orang. Kemudahan replikasi ini juga berarti bahwa dampak perundungan siber dapat bertahan lama setelah tindakan awal dilakukan, karena konten digital dapat tetap beredar di internet meskipun pelaku asli sudah menghentikan aktivitasnya.

Aspek anonimitas dan pseudonimitas dalam *cybercrime* memberikan perlindungan psikologis kepada pelaku yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan yang mungkin tidak akan mereka lakukan dalam interaksi tatap muka. Fenomena ini dikenal sebagai *online disinhibition effect*, dimana seseorang berperilaku lebih agresif atau antisosial di dunia maya dibandingkan di dunia nyata. Dalam konteks perundungan siber, anonimitas memungkinkan pelaku untuk melepaskan hambatan moral dan sosial yang biasanya mencegah mereka melakukan tindakan menyakiti orang lain, sehingga intensitas dan kekejaman perundungan siber seringkali melebihi perundungan konvensional.

Dalam konteks perlindungan yuridis terhadap korban perundungan siber, penting untuk memahami berbagai tipologi *cybercrime*. Sutanto mengklasifikasikan *cybercrime* menjadi dua jenis utama: pertama, kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas, seperti pembajakan, pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit, penipuan lewat e-mail, perjudian online, terorisme, dan materi internet yang berkaitan dengan SARA. Kedua, kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran, seperti pengaksesan sistem secara ilegal (*hacking*), perusakan situs internet dan server data (*cracking*), serta *defecting*.

Karakteristik *cybercrime* yang mencakup: *unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan), *unauthorized alteration or destruction of data*, dan mengganggu/merusak operasi komputer.

Sementara itu, menurut Convention on *Cybercrime* 2001 di Budapest, Hongaria, kualifikasi *cybercrime* meliputi: *illegal access, illegal interception, data interference, system interference, misuse of devices, computer related forgery, computer related fraud, content-related offences* (terutama pornografi anak), dan *offences related to infringements of copyright and related rights*.²⁹

Perundungan siber (*cyberbullying*) sebagai bentuk khusus dari *cybercrime* memiliki karakteristik yang unik dan kompleks. Fenomena ini umumnya didefinisikan sebagai tindakan agresif yang disengaja dan dilakukan oleh individu atau kelompok menggunakan media elektronik secara berulang kali terhadap korban yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya.³⁰ Umumnya, perundungan siber ini termasuk dalam kategori *illegal contents* dan *infringements of privacy*, di mana terjadi penyebaran informasi yang merendahkan, mengancam, atau mengintimidasi korban melalui platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, email, atau forum online.

Berbeda dengan perundungan konvensional, perundungan siber memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya lebih berbahaya. Pertama, permanensi digital, di mana konten negatif tentang korban dapat tersimpan secara permanen di dunia maya dan dapat dengan mudah dicari atau disebarluaskan kembali meskipun telah dihapus dari sumber aslinya.

²⁹ Freddy Haris, 2013, *Cybercrime Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h.13

³⁰ Raharjo, Agus. (2002). *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kedua, jangkauan audiens yang luas, di mana konten perundungan dapat dilihat oleh banyak orang dalam waktu singkat, memperluas dampak psikologis terhadap korban. Ketiga, anonimitas pelaku, yang memungkinkan pelaku menyembunyikan identitas aslinya dan berpotensi mengurangi rasa empati serta meningkatkan kecenderungan untuk melakukan tindakan agresif. Keempat, aksesibilitas 24/7, di mana perundungan dapat terjadi kapan saja tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga korban tidak memiliki "ruang aman" dari perundungan.

Dari sudut pandang yuridis, perlindungan terhadap korban perundungan siber di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Selain itu, Pasal 27 ayat (4) mengatur tentang larangan pendistribusian muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang sering menjadi bagian dari perundungan siber. Pasal 29 juga relevan dalam konteks ini, yaitu berkaitan dengan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan hukum tersebut, implementasi perlindungan hukum bagi korban perundungan siber masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam pembuktian, mengingat karakteristik *cybercrime* yang bersifat non-fisik, transnasional, dan sering melibatkan anonimitas pelaku. Selain itu, terdapat

juga tantangan terkait yurisdiksi hukum, terutama ketika perundungan siber terjadi lintas batas negara.

Pendekatan forensik digital menjadi salah satu solusi dalam mengatasi tantangan pembuktian tersebut. Sebagai salah satu cabang ilmu forensik termuda, digital forensik memanfaatkan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Dalam konteks perundungan siber, forensik digital dapat membantu mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti digital (seperti log aktivitas, alamat IP, metadata konten), dan membangun kronologi kejadian yang dapat digunakan dalam proses hukum.

Dari perspektif perlindungan korban, pendekatan hukum terhadap perundungan siber tidak cukup hanya berfokus pada aspek penindakan (represif), tetapi juga harus memperhatikan aspek pencegahan (preventif) dan pemulihan (restoratif). Aspek preventif dapat berupa edukasi digital citizenship, peningkatan literasi digital, dan pembentukan norma-norma etika dalam penggunaan media digital. Sementara itu, aspek restoratif meliputi dukungan psikologis bagi korban, pemulihan reputasi digital, dan mekanisme penghapusan konten negatif yang cepat dan efektif.

Dalam kerangka teoretis viktimologi, korban perundungan siber sering kali mengalami viktimisasi berganda: pertama dari tindakan perundungan itu sendiri, dan kedua dari sistem hukum yang belum sepenuhnya memahami atau mengakomodasi karakteristik unik dari viktimisasi digital.

2. Kerangka Konsep

Menyusun kerangka konsep merupakan salah satu tahap krusial dalam sebuah penelitian. Konsep sendiri adalah penyederhanaan dari realitas yang kompleks agar dapat dikomunikasikan dengan lebih mudah. Penyusunan konsep ini pada akhirnya akan membentuk suatu teori yang menerangkan hubungan antara berbagai variabel, baik variabel yang diteliti maupun yang tidak, sehingga memudahkan peneliti dalam mengaitkan hasil temuan dengan teori yang relevan.³¹ Kerangka konsep juga merupakan representasi visual dari keterkaitan antara beragam variabel, yang dirumuskan oleh seorang peneliti setelah mempelajari berbagai teori yang tersedia.³² Berdasarkan teori-teori tersebut, peneliti kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan dijadikan sebagai fondasi dalam melaksanakan penelitiannya.

Kerangka konsep memegang peranan penting dalam sebuah penelitian karena menjadi dasar bagi peneliti untuk memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti secara sistematis dan terstruktur. Kerangka konsep yang baik akan membantu peneliti dalam mengarahkan penelitiannya, menganalisis data, serta menarik kesimpulan yang valid dan reliabel. kerangka konseptual merupakan susunan dari suatu konstruksi logika yang sedang berpikir untuk menjelaskan suatu variabel penelitian yang akan diteliti. Pada umumnya,

³¹ Nursalam, 2017, Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan, Edisi ke-4, Jakarta: Salemba Medika, h.121

³² Imas Masturoh dan Nauri Anggita, 2018, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Salemba Medika, h.19

dalam sebuah penelitian, kerangka konseptual dikembangkan berdasarkan kajian teori yang sesuai dengan topik penelitian. Kerangka ini terdiri dari konsep-konsep yang berasal dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang dapat berupa variabel terikat maupun bebas. Manfaat utamanya adalah membatasi ruang lingkup penelitian agar tetap fokus.³³

Dalam penelitian ini, perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa konsep dasar untuk memastikan adanya pemahaman yang seragam. Klarifikasi ini bertujuan untuk memberi batasan yang jelas terhadap ruang lingkup variabel-variabel penelitian secara operasional, meliputi;

a. Perlindungan Yuridis

Perlindungan yuridis terhadap korban perundungan siber merupakan keseluruhan upaya dan mekanisme hukum yang diberikan oleh negara melalui perangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan memastikan terpenuhinya hak-hak korban, baik pada aspek preventif maupun represif. Dalam konteks yuridis normatif, perlindungan ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional yang saling berkaitan dan melengkapi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

³³ S Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta, h. 145

Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Secara substansial, perlindungan yuridis bagi korban perundungan siber memiliki dimensi yang kompleks dan multifaset. Pada tataran pertama, perlindungan ini mencakup jaminan terhadap hak atas keamanan, yaitu perlindungan dari ancaman berlanjutnya viktimisasi digital yang dapat menimbulkan kerusakan psikologis, sosial, bahkan fisik pada korban. Jaminan ini diwujudkan melalui kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan penghentian dan penghapusan konten elektronik yang bersifat melecehkan, mengintimidasi, atau mencemarkan nama baik korban, serta pembatasan akses pelaku terhadap korban melalui media elektronik.³⁴

b. Korban Perundungan Siber

Korban perundungan siber merupakan individu atau kelompok yang menjadi sasaran tindakan agresif, berulang, dan disengaja melalui media elektronik seperti internet, media sosial, aplikasi pesan instan, atau platform digital lainnya. Fenomena perundungan siber ini tidak terbatas pada batasan demografis tertentu, melainkan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia, gender, latar belakang sosial-ekonomi, atau tingkat

³⁴ A. Lubis, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 48, No. 2, h. 123-140.

pendidikan. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan kaum minoritas memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban perundungan siber.

Dalam konteks viktimologis, korban perundungan siber mengalami berbagai bentuk penderitaan dan kerugian yang kompleks dan multidimensional. Pada tataran pertama, korban seringkali mengalami penderitaan psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Hal ini mencakup gangguan emosional seperti depresi, kecemasan kronis, serangan panik, stres pasca-trauma (PTSD), perasaan malu dan terhina, serta penurunan drastis dalam harga diri dan kepercayaan diri. Beberapa studi longitudinal menunjukkan bahwa dampak psikologis dari perundungan siber ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan hingga bertahun-tahun setelah insiden perundungan itu sendiri berakhir.

Pada dimensi kedua, korban perundungan siber juga sering mengalami dampak sosial yang signifikan. Ini meliputi isolasi sosial baik yang dipilih sendiri (*self-imposed*) maupun yang dipaksakan oleh lingkungan, penarikan diri dari interaksi sosial, kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal, serta stigmatisasi dan penolakan oleh kelompok sebaya. Dalam kasus yang melibatkan penyebaran informasi pribadi yang memalukan atau konten intim tanpa persetujuan (*revenge porn*), korban juga dapat mengalami kerusakan reputasi yang substansial, yang pada

gilirannya dapat berdampak pada peluang pendidikan, karir, dan hubungan sosial mereka di masa depan.

Lebih jauh, korban perundungan siber juga dapat mengalami dampak fisik sebagai manifestasi dari tekanan psikologis yang berkelanjutan. Ini mencakup gangguan pola tidur (insomnia atau hipersomnia), perubahan pola makan (kehilangan nafsu makan atau makan berlebihan), sakit kepala tensional, gangguan gastrointestinal, dan bahkan penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh yang membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit fisik. Dalam kasus yang ekstrem, perundungan siber juga telah dikaitkan dengan perilaku menyakiti diri sendiri (*self-harm*) dan kecenderungan bunuh diri (suicidal ideation), terutama di kalangan remaja dan dewasa muda.

c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan kerangka hukum komprehensif yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur seluruh aktivitas dalam ruang digital. Regulasi ini hadir sebagai bentuk adaptasi hukum nasional terhadap perkembangan teknologi informasi yang pesat, menjadi landasan yuridis bagi berbagai transaksi elektronik dan interaksi digital warga negara. Dalam konteks perlindungan masyarakat, UU ITE tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi elektronik, tetapi juga menetapkan batasan-batasan etis penggunaan media digital.

Secara khusus, UU ITE memberikan perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban perundungan siber (cyberbullying) melalui beberapa pasal krusial. Pasal 27 ayat (3) dengan tegas melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, sementara Pasal 28 melarang penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan upaya negara untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab bagi seluruh warga.

d. Hukum dan Sosial

Hubungan antara dimensi hukum dan sosial dalam fenomena perundungan siber menggambarkan kompleksitas interaksi antara regulasi formal dan dinamika masyarakat. Secara normatif, kerangka hukum yang didesain untuk menangani perundungan siber bertujuan menciptakan mekanisme perlindungan bagi korban dan menetapkan konsekuensi bagi pelaku. Namun, efektivitas perlindungan hukum ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat hukum tersebut beroperasi, mengingat hukum tidak berada dalam ruang hampa melainkan terikat pada struktur sosial yang dinamis.

Eksaminasi terhadap fenomena perundungan siber dari perspektif sosial mengungkapkan bagaimana perilaku ini tidak semata-mata muncul sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari pola interaksi sosial kontemporer yang dipengaruhi transformasi teknologi

informasi. Munculnya platform digital telah menciptakan ruang-ruang baru bagi interaksi sosial dengan karakteristik yang berbeda dari interaksi tatap muka, seperti anonimitas, jangkauan yang luas, dan persistensi informasi. Karakteristik ini kemudian membentuk pola-pola baru dalam konflik sosial, termasuk perundungan yang semakin mudah dilakukan tanpa kehadiran fisik pelaku di hadapan korban.

Efektivitas perlindungan terhadap korban perundungan siber sangat ditentukan oleh relasi dialektis antara hukum dan realitas sosial. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor determinan, mengingat tingkat pemahaman terhadap norma hukum mempengaruhi kepatuhan dan perilaku preventif individu dalam ruang digital. Selain itu, norma-norma sosial yang berkembang dalam komunitas, baik online maupun offline, turut membentuk persepsi tentang perilaku yang dapat diterima dan perilaku yang dilarang dalam interaksi digital, terkadang lebih kuat daripada aturan tertulis.

Respons sosial terhadap kasus perundungan siber juga mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Stigmatisasi terhadap korban, minimnya dukungan komunitas, atau sebaliknya, solidaritas sosial dan penolakan kolektif terhadap perilaku perundung, menjadi faktor yang menentukan dampak psikologis dan sosial bagi korban. Dengan demikian, upaya perlindungan komprehensif perlu mencakup tidak hanya penegakan hukum yang tegas, tetapi juga transformasi sosial yang mendukung terciptanya

literasi digital, empati sosial, dan mekanisme dukungan bagi korban perundungan siber.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan penelusuran literatur yang dilakukan, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, belum ditemukan penulisan tesis yang secara spesifik membahas tentang judul penelitian ini : **“ASPEK PERLINDUNGAN YURIDIS KORBAN PERUNDUNGAN SIBER DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: KAJIAN DARI SUDUT PANDANG HUKUM DAN SOSIAL”**

Adapun penelitian yang berkaitan dengan hal ini yang pernah dilakukan adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Nadya Fitri Rahmadhani dan Rizka Amelia Fitri dengan judul "Kebijakan Perlindungan Anak di Ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap *Cyberbullying*" memiliki fokus pada perlindungan anak dari *cyberbullying* di ruang digital. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan anak dari perspektif hukum, dengan fokus pada UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, KUHP, dan UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan kebijakan penal

dan non-penal serta peran pemerintah, media, dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak dari *cyberbullying*.³⁵

2. Jurnal yang ditulis oleh Rido Roniasi Hutasoit dan Ridha Kurniawan dengan judul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan *Cyber Bullying* Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia" memiliki fokus pada aspek perlindungan korban *cyber bullying* dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis landasan hukum yang ada, khususnya UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP. Penelitian ini mengidentifikasi kendala dalam penanganan kasus *cyber bullying* terkait pembuktian, pemenuhan hak korban, dan mekanisme penanganan kasus, serta menekankan pentingnya landasan hukum yang kuat untuk menciptakan efek jera, melindungi hak korban, dan menciptakan lingkungan online yang lebih aman.³⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Archindy Gita Hemalyana Putri dengan judul "Analisis Yuridis Tindakan *Cyber Bullying* (Perundungan di Dunia Maya) Sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana" menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan

³⁵ N. F. Rahmadhani dan R. A. Fitri, 2024, Kebijakan Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 7, No. 2, h. 145-160.

³⁶ R. R. Hutasoit dan R. Kurniawan, 2023, Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Universitas Adiwangsa Jambi, Vol. 5, No. 2, h. 112-127.

pendekatan studi kasus (*case study*) dan bahan pustaka. Penelitian tersebut menganalisis dampak negatif cyber bullying baik bagi korban maupun pelaku, menekankan pentingnya akibat hukum bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban. Skripsi ini juga memberikan rekomendasi tentang penggunaan internet yang bijak dan peran aktif media sosial dalam menangani laporan kasus cyber bullying.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa karya tulis ini merupakan hasil pemikiran asli penulis, bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Penyusunan tesis ini didasarkan pada ide-ide pribadi penulis yang diperkuat dengan berbagai referensi, termasuk literatur cetak seperti buku dan undang-undang, serta sumber digital seperti internet. Selain itu, kontribusi dari berbagai pihak juga turut memperkaya isi tesis ini. Penelitian dan penulisan karya ini dilakukan dengan memegang teguh prinsip-prinsip keilmuan yang mengedepankan rasionalitas, kejujuran, dan keterbukaan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan serangkaian langkah atau prosedur yang ditempuh dengan menggunakan instrumen tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara penelitian adalah aktivitas ilmiah yang mencakup proses analisis dan pembentukan konstruksi pemikiran yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Ketika kedua konsep ini digabungkan, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu

pendekatan sistematis yang melibatkan proses berpikir mendalam untuk mencapai tujuan tertentu, mulai dari tahap pencarian, pencatatan, dan analisis data hingga penyusunan laporan akhir. Dalam konteks penulisan karya ilmiah, keberadaan data yang komprehensif dan objektif menjadi sangat penting, disertai dengan pemilihan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji. Hal ini merupakan syarat fundamental untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas.³⁷

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian berpusat pada analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan korban perundungan siber, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta regulasi terkait lainnya.³⁸ Penelitian yuridis normatif ini memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah mendalam terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban perundungan siber.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah gabungan dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diaplikasikan dengan cara mencermati dan menganalisis secara mendalam

³⁷ Sutrisno Hadi, 1989, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, h. 4.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 1.

berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban perundangan siber, terutama UU ITE dan perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hierarki, konsistensi, dan koherensi antar peraturan dalam memberikan perlindungan yuridis bagi korban.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, yurisprudensi, serta konsep-konsep sosiologis yang relevan dengan fenomena perundangan siber. Pendekatan ini membantu peneliti untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dalam menganalisis permasalahan perlindungan korban perundangan siber, dengan mengintegrasikan perspektif hukum dan sosial. Konsep-konsep seperti viktimologi, keadilan restoratif, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi landasan teoritis dalam mengkaji aspek perlindungan yuridis korban.

Penelitian ini bersifat eksplanatoris-analitis, karena tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan aspek perlindungan yuridis yang ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berusaha menjelaskan dan menganalisis efektivitas perlindungan tersebut dari sudut pandang hukum dan sosial. Melalui sifat penelitian ini, peneliti dapat mengeksplorasi permasalahan yang lebih mendalam terkait kelemahan perlindungan yuridis yang ada serta mengidentifikasi solusi untuk memperkuat aspek perlindungan korban perundangan siber di Indonesia. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan efektif bagi korban perundungan siber.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka metodologis utama. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan korban perundungan siber. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis aspek perlindungan yuridis korban perundungan siber dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Analisis ini mencakup penelaahan terhadap pasal-pasal yang secara spesifik mengatur tentang perundungan siber, mekanisme perlindungan korban, serta sanksi bagi pelaku. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki relevansi dengan perlindungan korban perundungan siber.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode yang tepat untuk penelitian yuridis normatif ini karena memungkinkan peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan perlindungan yuridis korban perundungan siber, sehingga penelitian terhindar dari penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara menghimpun, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang terdiri dari tiga kategori :

1. Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban perundungan siber, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan kasus perundungan siber.

2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur hukum dan sosial, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan perlindungan korban perundungan siber, hukum siber, viktimologi, dan aspek sosial dari perundungan siber. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, serta memperkaya perspektif penelitian dalam menganalisis aspek perlindungan yuridis korban perundungan siber.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus sosiologi, dan sumber-sumber referensi lainnya yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini membantu peneliti dalam memahami istilah-istilah teknis dan konsep-konsep yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan bahan non-hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti laporan-laporan statistik tentang perundungan siber, studi-studi sosiologis tentang dampak perundungan siber terhadap korban, serta literatur dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan fenomena perundungan siber. Bahan non-hukum ini memberikan konteks yang lebih luas dan perspektif interdisipliner dalam menganalisis aspek perlindungan yuridis korban perundungan siber.

Dalam proses pengumpulan data melalui studi kepustakaan, peneliti menggunakan kartu-kartu catatan untuk mencatat informasi penting dari sumber-sumber yang dikaji, termasuk identitas sumber, kutipan atau intisari informasi, serta keterangan relevansi informasi tersebut dengan penelitian. Pencatatan dilakukan secara sistematis dengan mengorganisasikan informasi berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan sesuai dengan kerangka penelitian

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam desain penelitian, karena jika judul karya ilmiah dari desain penelitian sudah disetujui untuk diteliti, maka peneliti sudah dapat mulai mengumpulkan data. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data adalah mencari informasi dari kepustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul tulisan. Informasi yang relevan diambil sarinya dan dicatat pada kartu informasi.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan tahapan krusial yang dilaksanakan secara sistematis untuk memperoleh informasi komprehensif terkait aspek perlindungan yuridis korban perundungan siber dalam perspektif UU ITE. Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data yang berfokus pada penelitian yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama perolehan data.

Proses pengumpulan data dimulai dengan pengumpulan bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan korban perundungan siber. Selain itu, putusan-putusan pengadilan terkait kasus perundungan siber juga dikumpulkan sebagai bahan analisis implementasi perlindungan hukum dalam praktik peradilan.

Selanjutnya, penelitian ini mengumpulkan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku literatur hukum tentang kejahatan siber dan

perlindungan korban, jurnal-jurnal ilmiah bidang hukum dan sosial, artikel-artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum dan sosiologi mengenai fenomena perundungan siber. Pengumpulan bahan sekunder dilakukan melalui penelusuran pustaka di perpustakaan universitas, perpustakaan digital, database jurnal online, serta sumber-sumber akademik terpercaya lainnya.

Untuk melengkapi data penelitian, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus istilah sosiologi juga dikumpulkan sebagai penunjang untuk memahami istilah-istilah teknis dalam konteks hukum dan sosial. Data yang terkumpul kemudian dicatat secara sistematis dengan menggunakan kartu informasi yang memuat identitas sumber, kutipan atau intisari informasi, serta keterangan relevansi data tersebut dengan penelitian.

Semua data yang dikumpulkan difokuskan pada pokok permasalahan penelitian, yaitu aspek perlindungan yuridis korban perundungan siber, dengan memperhatikan baik dimensi hukum maupun sosial dari fenomena tersebut. Pengumpulan data dilakukan secara selektif dan komprehensif untuk memastikan kedalaman analisis dan menghindari terjadinya penyimpangan atau kekaburan dalam pembahasan penelitian. Setelah proses pengumpulan data selesai, seluruh data kemudian diorganisasi berdasarkan kategorisasi yang telah ditentukan untuk memudahkan proses analisis data pada tahap berikutnya

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk memperoleh pola, tema, dan makna yang dapat diinterpretasikan.³⁹ Analisis data juga merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif untuk mengkaji aspek perlindungan yuridis korban perundungan siber dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan berbagai sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU ITE dan peraturan terkait perlindungan anak dan korban kejahatan siber. Sumber sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu perundungan siber. Data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kerangka teoretis yang telah disusun, dengan memisahkan aspek hukum dan aspek sosial dari fenomena perundungan siber.

³⁹ L. J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h.76

⁴⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, h.121

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan deduktif, yaitu dengan menelaah konsep umum perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber, untuk kemudian dipersempit pada aspek-aspek khusus berkaitan dengan implementasi UU ITE dalam memberikan perlindungan yuridis. Analisis juga melibatkan interpretasi sistematis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, serta interpretasi teleologis untuk memahami tujuan dibentuknya regulasi tersebut dalam konteks perlindungan korban. Kajian dari sudut pandang sosial dilakukan dengan menganalisis dampak sosial perundungan siber terhadap korban, khususnya anak-anak, serta efektivitas instrumen hukum yang ada dalam memberikan perlindungan sosial.

Teknik validasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber, dengan membandingkan berbagai literatur hukum dan sosial untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif analitis, dengan menguraikan secara mendalam mengenai aspek perlindungan yuridis korban perundungan siber dan mengaitkannya dengan konteks sosial yang melingkupi. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis komprehensif terhadap seluruh data, dengan memberikan penilaian kritis terhadap kecukupan perlindungan hukum yang ada serta rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan korban perundungan siber di Indonesia, baik dari perspektif hukum maupun social.

BAB II

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERUNDUNGAN SIBER DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

A. Konsep Perlindungan Hukum Korban Perundungan Siber

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Korban

Perlindungan hukum korban merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan atau korban penyalahgunaan kekuasaan melalui instrumen hukum yang tersedia. Arif Gosita dalam bukunya "Masalah Korban Kejahatan" mendefinisikan perlindungan hukum sebagai segala usaha pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, baik fisik maupun mental, baik dari ancaman balas dendam, intimidasi maupun gangguan lain dari pihak manapun.⁴¹ Definisi ini mencerminkan pemahaman yang menyeluruh tentang perlindungan korban yang tidak hanya terbatas pada aspek formal-prosedural, melainkan juga mencakup dimensi substantif yang menyentuh kebutuhan riil korban kejahatan. Perlindungan fisik yang dimaksud Gosita meliputi upaya-upaya untuk menjamin keselamatan tubuh korban dari berbagai bentuk ancaman atau tindakan yang dapat membahayakan integritas fisiknya, seperti perlindungan dari kemungkinan serangan balas dendam pelaku atau kelompoknya. Sementara perlindungan mental

⁴¹ H. Z. Wadjo dan J. M. Saimima, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, Jurnal Belo, Vol. 6, No. 1, h. 48-59.

merujuk pada upaya memberikan ketenangan psikologis kepada korban melalui jaminan bahwa mereka tidak akan mengalami tekanan, intimidasi, atau gangguan psikis yang dapat memperburuk trauma yang telah dialami.⁴²

Gosita juga menekankan bahwa perlindungan hukum harus bersifat menyeluruh dengan mencakup pemenuhan hak-hak korban yang telah diakui secara yuridis. Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasusnya, hak untuk didampingi penasehat hukum, hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi, hak untuk dirahasiakan identitasnya dalam kasus-kasus tertentu, dan hak untuk diperlakukan dengan martabat selama proses peradilan berlangsung. Pemberian bantuan yang dimaksud tidak hanya berupa bantuan hukum formal, tetapi juga bantuan psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat membantu korban pulih dari dampak kejahatan yang dialaminya. Bantuan ini dapat berupa layanan konseling, terapi trauma, bantuan biaya pengobatan, atau dukungan ekonomi untuk korban yang kehilangan mata pencaharian akibat kejahatan tersebut.

Aspek pencegahan ancaman balas dendam menjadi elemen penting dalam definisi Gosita, mengingat korban seringkali menghadapi risiko intimidasi atau serangan balasan dari pelaku atau pihak-pihak yang terkait dengan pelaku. Ancaman ini dapat berupa teror psikologis, tekanan sosial,

⁴² Supriyanto, B. H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 6(2), 147-181.

atau bahkan ancaman fisik yang bertujuan untuk menghentikan korban dari melanjutkan proses hukum atau untuk memberikan efek jera kepada korban lain yang mungkin ingin melaporkan kejahatan serupa. Perlindungan dari gangguan pihak lain juga mencakup upaya untuk melindungi korban dari eksploitasi media massa, stigmatisasi masyarakat, atau perlakuan tidak pantas dari aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan viktimisasi sekunder. Dengan demikian, definisi perlindungan hukum menurut Gosita memberikan kerangka pemahaman yang holistik tentang kebutuhan korban dan tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui sistem peradilan pidana yang sensitif terhadap korban

Dalam perkembangan ilmu hukum modern, perlindungan korban telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana.⁴³ Hal ini sejalan dengan perkembangan viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pergeseran paradigma ini menandai evolusi sistem peradilan pidana dari orientasi yang semula berpusat pada pelaku menuju pendekatan yang

⁴³ A. Paripurna, P. Cahyani, dan R. A. Kurniawan, 2021, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, h.9.

lebih seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan korban. Sebelumnya, sistem peradilan pidana cenderung memperlakukan korban hanya sebagai saksi atau alat bukti dalam proses pemidanaan pelaku, tanpa memberikan perhatian memadai terhadap kebutuhan dan hak-hak korban itu sendiri. Viktimologi sebagai cabang ilmu yang khusus mempelajari korban kejahatan telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengubah perspektif ini dengan menghadirkan pemahaman bahwa korban memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari saksi biasa dan memerlukan perlakuan yang sensitif terhadap kondisi traumatis yang dialaminya.⁴⁴

Definisi korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban mencakup tiga dimensi penderitaan yang dapat dialami korban secara bersamaan atau terpisah.⁴⁵ Penderitaan fisik merujuk pada cedera tubuh, cacat permanen, atau gangguan kesehatan yang dialami korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana. Penderitaan mental mencakup trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, atau kondisi psikis lainnya yang timbul akibat pengalaman menjadi korban kejahatan. Sementara kerugian ekonomi meliputi kehilangan harta benda, pendapatan, biaya pengobatan, atau kerugian finansial lainnya yang harus ditanggung korban sebagai dampak dari kejahatan yang dialaminya.

⁴⁴ Waluyo, 2022, *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, h.123

⁴⁵ H. S. Sunarso, 2022, *Vitkimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h.12

Pengakuan terhadap ketiga dimensi penderitaan ini mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kejahatan terhadap korban, yang tidak hanya bersifat sesaat tetapi dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dampak fisik mungkin dapat pulih dengan pengobatan medis, namun dampak mental seringkali memerlukan penanganan khusus melalui terapi psikologis atau konseling yang berkelanjutan. Kerugian ekonomi dapat menimbulkan masalah finansial yang berkepanjangan bagi korban dan keluarganya, terutama jika korban kehilangan kemampuan untuk bekerja atau harus mengeluarkan biaya besar untuk proses pemulihan.

Integrasi perlindungan korban ke dalam sistem peradilan pidana juga mengandung makna bahwa setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan korban.⁴⁶ Hal ini menuntut perubahan prosedur dan pendekatan dalam penanganan perkara pidana, dimana aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada pengumpulan bukti untuk memidana pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung.

Ruang lingkup perlindungan hukum korban mencakup berbagai dimensi yang saling terkait. Dimensi preventif bertujuan mencegah terjadinya

⁴⁶ D. J. S. Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, h 89

viktimisasi dengan membuat aturan-aturan yang dapat mencegah tindak pidana. Dimensi represif dilaksanakan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Dimensi restitutif memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada korban atas kerugian yang dialaminya.⁴⁷ Dimensi rehabilitatif memberikan pemulihan fisik, psikis, dan sosial kepada korban.

Secara khusus untuk korban perundungan siber, perlindungan hukum memiliki karakteristik yang unik mengingat sifat dunia maya yang tidak mengenal batas teritorial. Korban perundungan siber seringkali mengalami dampak psikologis yang berkelanjutan karena konten yang menyakitkan dapat tersebar luas dan bertahan lama di dunia maya. Dampak ini meliputi depresi, kecemasan, isolasi sosial, penurunan prestasi akademik atau kerja, dan dalam kasus ekstrem dapat mendorong korban untuk melakukan tindakan menyakiti diri sendiri.⁴⁸

Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan memberikan landasan teoretis bagi pengembangan sistem perlindungan korban.⁴⁹ J.E. Sahetapy menjelaskan bahwa ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh faktor viktimogen, tidak hanya terbatas pada korban kejahatan tetapi juga

⁴⁷ A. Rahmi, 2019, Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, h. 140-159.

⁴⁸ S. Rahayu, 2025, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Korban, Tesis, Universitas Batanghari Jambi, h. 77

⁴⁹ V. Ariyanti, 2019, Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 13, No. 1, h. 33-48.

korban kecelakaan dan bencana alam, serta korban penyalahgunaan kekuasaan.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana

Perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang telah diakui secara universal. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan filosofis dan yuridis bagi pengembangan mekanisme perlindungan korban yang efektif dan berkeadilan.

Prinsip-prinsip fundamental ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari evolusi panjang pemikiran hukum dan hak asasi manusia yang telah berkembang di tingkat internasional dan kemudian diadopsi serta disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum nasional.⁵⁰ Landasan filosofis dari prinsip-prinsip perlindungan korban berakar pada pengakuan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara ketika mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Filosofi ini sejalan dengan pandangan Pancasila yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan bermartabat, sehingga negara memiliki kewajiban moral untuk melindungi warga negaranya yang menjadi korban kejahatan.

⁵⁰ A M. Ashri, 2018, Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar, Jakarta: CV. Social Politic Genius (SIGn), h.16

Dari aspek yuridis, prinsip-prinsip perlindungan korban memperoleh legitimasi melalui berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai konvensi internasional lainnya yang mengatur tentang perlindungan korban.⁵¹ Instrumen-instrumen hukum internasional ini kemudian ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis di tingkat implementasi.

Pengakuan universal terhadap prinsip-prinsip perlindungan korban mencerminkan kesadaran global bahwa korban kejahatan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari pihak lain dalam sistem peradilan pidana.⁵² Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap negara dalam mengembangkan sistem perlindungan korban. Universalitas prinsip-prinsip ini juga memungkinkan adanya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan lintas batas yang melibatkan korban dari berbagai negara.

⁵¹ C. S. Pratiwi, 2018, Konsep Dasar Dan Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Permasalahan Internalisasinya Di Indonesia, Tesis, h. 77

⁵² R. S. Nugraha, E. Rohaedi, N. Kusnadi, dan A. Abid, 2025, The Transformation Of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison Between The Old And New Penal Codes, Reformasi Hukum, Vol. 29, No. 1, h. 1-21.

Efektivitas mekanisme perlindungan korban sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip fundamental ini dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, prosedur, dan praktik nyata dalam sistem peradilan pidana. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, mulai dari pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, hingga lembaga-lembaga pendukung lainnya.⁵³ Keadilan dalam perlindungan korban juga menuntut adanya keseimbangan antara hak-hak korban dengan hak-hak tersangka atau terdakwa, sehingga proses peradilan dapat berjalan secara fair dan tidak merugikan salah satu pihak.

Landasan filosofis dan yuridis yang kuat ini juga memungkinkan pengembangan mekanisme perlindungan korban yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan jenis kejahatan baru.⁵⁴ Dalam era digital seperti sekarang, prinsip-prinsip fundamental perlindungan korban harus dapat diterapkan untuk menangani bentuk-bentuk kejahatan baru seperti perundungan siber, yang memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda dari kejahatan konvensional. Fleksibilitas prinsip-prinsip ini memungkinkan sistem hukum untuk terus berkembang dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban, terlepas dari bentuk dan modus kejahatan yang dialami.⁵⁵

⁵³ H. I. Rasiwan, 2025, *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Grafindo Publisher, h. 8

⁵⁴ M. T. Aminudin, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, h.7

⁵⁵ A. Firman, R. S. Sinaga, dan R. B. Br, 2023, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana*, *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 4, h. 227-236.

Prinsip penghormatan harkat dan martabat manusia merupakan landasan utama perlindungan korban. Prinsip ini mengakui bahwa setiap korban memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan martabat, tanpa diskriminasi apapun.⁵⁶ Dalam konteks perundungan siber, prinsip ini menuntut agar korban tidak mengalami viktimisasi sekunder akibat proses hukum yang tidak sensitif atau stigmatisasi dari masyarakat.

Prinsip keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan melalui keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian.⁵⁷ Keadilan restoratif tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan pencegahan kejahatan serupa di masa depan. Prinsip ini sangat relevan untuk kasus perundungan siber karena dapat memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku untuk memahami dampak perbuatan dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Prinsip proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara perlindungan yang diberikan kepada korban dengan hak-hak pelaku dan pihak lain yang terlibat. Perlindungan korban tidak boleh mengorbankan prinsip *due process of law* atau hak asasi pelaku untuk mendapatkan peradilan yang adil. Dalam praktiknya, prinsip ini menuntut adanya

⁵⁶ I. Musofiana, 2024, Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Perlindungan Yang Adil Dan Beradab, Disertasi, Universitas Sebelas Maret (UNS), h. 9

⁵⁷ H. S. Flora, 2018, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, University Of Bengkulu Law Journal, Vol. 3, No. 2, h. 142-158.

mekanisme yang jelas dalam pemberian perlindungan korban tanpa melanggar hak-hak pihak lain.

Prinsip non-diskriminasi menjamin bahwa semua korban berhak mendapatkan perlindungan yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, ras, gender, atau faktor lainnya.⁵⁸Prinsip ini sangat penting mengingat perundungan siber seringkali menargetkan kelompok-kelompok tertentu yang dianggap rentan atau berbeda.

Prinsip partisipasi memberikan hak kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana. Korban berhak mengetahui perkembangan kasus, menyampaikan pandangannya, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasusnya. Prinsip ini menghendaki adanya mekanisme yang memungkinkan korban untuk terlibat aktif dalam proses hukum, bukan hanya sebagai objek yang pasif.

Prinsip subsidiaritas menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban ketika korban tidak dapat melindungi dirinya sendiri atau ketika perlindungan dari pihak lain tidak memadai. Prinsip ini mengakui bahwa korban perundungan siber seringkali berada dalam posisi yang lemah dan membutuhkan intervensi negara untuk mendapatkan perlindungan yang efektif.

⁵⁸ A. Lubis dan Z. M. Sari, 2024, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban Dan Penguatan Asas Non-Diskriminasi, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 1, h. 617-626.

Selain prinsip-prinsip tersebut, terdapat pula prinsip-prinsip khusus yang berlaku dalam konteks perundungan siber. Prinsip kecepatan menuntut adanya respon yang cepat dari aparat penegak hukum mengingat konten digital dapat dengan mudah disebar dan diperbanyak. Prinsip koordinasi mengharuskan adanya kerjasama yang baik antara berbagai lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, mengingat sifat lintas batas dari kejahatan siber.

B. Ketentuan UU ITE Terkait Perundungan Siber

1. Analisis Pasal 27 Ayat (1), (3), dan (4) UU ITE tentang Konten Ilegal

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan landasan hukum untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan di dunia maya, termasuk perundungan siber. Pasal 27 UU ITE mengatur tentang larangan mendistribusikan konten-konten tertentu yang dapat merugikan orang lain.⁵⁹

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Ketentuan ini dapat diterapkan pada kasus perundungan siber yang melibatkan konten yang melanggar kesusilaan, seperti penyebaran foto

⁵⁹ A. Rajab, 2018, Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 4, h. 463-471.

atau video pribadi korban tanpa persetujuan, atau konten yang mengandung unsur seksual yang ditujukan untuk mempermalukan korban.

Unsur "dengan sengaja" dalam pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan harus dilakukan dengan maksud atau kehendak yang disadari oleh pelaku. Unsur "tanpa hak" berarti perbuatan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang. Unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya" mencakup berbagai cara penyebaran informasi elektronik, baik secara aktif maupun pasif.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan yang paling sering digunakan dalam kasus perundungan siber. Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Berdasarkan perubahan UU ITE tahun 2016, Pasal 27 ayat (3) telah diperjelas bahwa ketentuan ini merupakan delik aduan, bukan delik umum. Artinya, tindak pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan. Hal ini memberikan kontrol kepada korban untuk menentukan apakah akan melaporkan kasus atau tidak, yang dalam banyak situasi lebih sesuai dengan karakter penghinaan yang bersifat personal.

Unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal ini mengacu pada ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 310 dan 311. R. Soesilo menjelaskan bahwa "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang" yang membuat korban merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini mencakup kehormatan mengenai nama baik seseorang di mata masyarakat.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengatur tentang "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman." Ketentuan ini dapat diterapkan pada kasus perundungan siber yang melibatkan ancaman atau pemerasan terhadap korban.

Unsur pemerasan dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pemerasan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berupa tuntutan lain seperti tuntutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan menggunakan ancaman. Dalam praktik perundungan siber, seringkali pelaku mengancam akan menyebarkan informasi atau konten yang memalukan korban jika korban tidak memenuhi tuntutan tertentu.

Penerapan Pasal 27 UU ITE dalam kasus perundungan siber memerlukan pembuktian yang cermat terhadap setiap unsur yang tercantum dalam pasal tersebut. Bukti-bukti elektronik seperti screenshot, rekaman, atau metadata menjadi sangat penting dalam proses pembuktian.

Namun demikian, pengumpulan dan analisis bukti elektronik memerlukan keahlian khusus dan peralatan yang memadai.

2. Analisis Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 29 UU ITE tentang Ujaran Kebencian dan Ancaman

Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal ini berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

Ketentuan ini sangat relevan untuk menangani kasus perundungan siber yang bermotif SARA. Perundungan siber seringkali menargetkan individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka, seperti suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Bentuk-bentuk ujaran kebencian ini dapat berupa komentar yang merendahkan, meme yang mengejek, atau konten lain yang bertujuan memicu kebencian terhadap kelompok tertentu.

Unsur "ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan" menunjukkan adanya maksud khusus (*dolus specialis*) dari pelaku.⁶⁰ Tidak cukup hanya membuktikan bahwa informasi tersebut mengandung unsur

⁶⁰ N. F. Octarina dan A. Ulfa, 2019, Aturan Terkait Penetapan Tersangka Pelaku Penyebar Berita Bohong Pada Media Sosial, Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, h. 30-44.

SARA, tetapi juga harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki tujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Unsur ini membuat pembuktian pasal ini relatif lebih sulit dibandingkan dengan pasal-pasal lain dalam UU ITE.

Ruang lingkup SARA yang dimaksud dalam pasal ini mencakup empat kategori utama: suku, agama, ras, dan antargolongan. Namun, penafsiran terhadap "antargolongan" masih menimbulkan perdebatan karena tidak ada definisi yang jelas dalam UU ITE.⁶¹ Dalam praktik, "antargolongan" sering diartikan secara luas mencakup golongan politik, profesi, orientasi seksual, atau identitas lainnya.

Ketiga kategori utama yakni suku, agama, dan ras relatif mudah dipahami dan diidentifikasi karena memiliki batasan yang jelas berdasarkan etnisitas, keyakinan spiritual, atau ciri-ciri fisik dan keturunan. Suku merujuk pada kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal-usul, bahasa, adat istiadat, dan tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Indonesia sebagai negara multietnis dengan lebih dari 300 kelompok suku bangsa memiliki potensi konflik yang tinggi jika isu kesukuan dieksploitasi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Agama sebagai sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia juga menjadi aspek sensitif yang seringkali digunakan

⁶¹ Z. Mahrunisa, 2019, Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Fiqh Siyasa Dusturiyyah, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, h.88

untuk memicu konflik, terutama mengingat keragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia.

Ras yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik dan keturunan biologis juga dapat menjadi sumber konflik, meskipun secara ilmiah konsep ras telah banyak diperdebatkan.⁶² Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perbedaan ras seringkali terkait dengan sejarah migrasi dan interaksi antarkelompok yang dapat menimbulkan prasangka atau diskriminasi jika tidak dikelola dengan baik. Ketiga kategori ini telah lama diakui sebagai sumber potensial konflik sosial yang memerlukan perlindungan hukum khusus untuk mencegah ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Permasalahan muncul pada kategori "antargolongan" yang tidak memiliki definisi eksplisit dalam UU ITE, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi disalahgunakan dalam penegakannya. Ketiadaan definisi yang tegas ini membuka ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menentukan apakah suatu kelompok dapat dikategorikan sebagai "golongan" yang dilindungi oleh pasal ini. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, dimana kasus yang serupa dapat ditangani dengan pendekatan yang berbeda tergantung pada interpretasi penegak hukum yang menanganinya.

⁶² A. Liliweri, 2018, *Prasangka, Konflik, Dan Komunikasi Antarbudaya*, Jakarta: Prenada Media, h.9

Dalam praktik penegakan hukum, penafsiran luas terhadap "antargolongan" telah mencakup berbagai kelompok identitas yang tidak tercakup dalam tiga kategori sebelumnya. Golongan politik seperti anggota atau simpatisan partai tertentu seringkali menjadi target ujaran kebencian, terutama menjelang atau setelah pemilihan umum. Profesi tertentu seperti wartawan, aktivis, atau pejabat publik juga dapat menjadi sasaran ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan permusuhan. Orientasi seksual dan identitas gender, meskipun masih menjadi isu sensitif di Indonesia, dalam beberapa kasus juga telah dianggap sebagai bagian dari "antargolongan" yang dapat dilindungi dari ujaran kebencian.

Penafsiran yang terlalu luas terhadap "antargolongan" menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebaliknya, penafsiran yang terlalu sempit dapat membuat kelompok-kelompok tertentu tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari ujaran kebencian. Perdebatan ini semakin rumit karena menyangkut keseimbangan antara perlindungan kelompok minoritas dengan jaminan kebebasan berekspresi yang merupakan hak fundamental dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi lebih lanjut melalui peraturan pelaksana atau putusan pengadilan yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai batasan-batasan "antargolongan" yang dimaksud dalam UU ITE.

Pasal 29 UU ITE mengatur tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal ini berbunyi: "Setiap Orang

dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."

Ketentuan ini sangat penting dalam konteks perundungan siber karena ancaman merupakan salah satu bentuk perundungan yang paling sering terjadi. Ancaman dalam dunia maya dapat berupa ancaman fisik, ancaman penyebaran informasi pribadi, ancaman terhadap keluarga korban, atau bentuk ancaman lainnya yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada korban.

Unsur "ancaman kekerasan" mencakup berbagai bentuk ancaman untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan korban, baik secara fisik maupun psikis. Ancaman tidak harus bersifat langsung, tetapi dapat juga berupa ancaman tidak langsung yang dapat dipahami sebagai ancaman oleh korban. Unsur "menakut-nakuti" memiliki cakupan yang lebih luas daripada ancaman kekerasan, dapat mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada korban.

Ancaman kekerasan fisik dalam dunia siber dapat berupa pernyataan eksplisit tentang niat untuk menyakiti korban secara fisik, seperti ancaman untuk memukul, menyerang, atau bahkan membunuh korban. Namun, dalam era digital, ancaman fisik juga dapat dikemas dalam bentuk yang lebih halus namun tidak kalah menakutkan, seperti mengirimkan foto atau alamat rumah korban disertai komentar yang mengindikasikan niat jahat, atau membagikan informasi pribadi korban dengan maksud agar orang lain

dapat melakukan tindakan kekerasan. Ancaman fisik juga dapat berupa penggunaan foto atau video korban yang dimanipulasi untuk menunjukkan adegan kekerasan, atau pengiriman gambar-gambar yang menggambarkan tindakan kekerasan sebagai simbol ancaman terhadap korban.

Ancaman kekerasan psikis memiliki manifestasi yang beragam dan seringkali lebih sulit diidentifikasi karena tidak meninggalkan jejak fisik yang kasat mata. Bentuk ancaman ini dapat berupa ancaman untuk memermalukan korban di depan publik, menyebarkan informasi pribadi atau foto-foto memalukan, menghancurkan reputasi korban di media sosial, atau mengancam akan menyakiti orang-orang yang dicintai korban. Ancaman psikis juga dapat berupa intimidasi yang berkelanjutan melalui pengiriman pesan-pesan yang mengganggu ketenangan mental korban, seperti pengiriman pesan di waktu-waktu tertentu secara berulang untuk menciptakan rasa teror psikologis.

Perbedaan antara ancaman langsung dan tidak langsung menjadi aspek krusial dalam penerapan Pasal 29 UU ITE. Ancaman langsung biasanya berupa pernyataan tegas dan eksplisit tentang niat untuk melakukan kekerasan, seperti "Aku akan membunuhmu" atau "Awas, kamu akan kuhajar". Sementara ancaman tidak langsung memerlukan interpretasi yang lebih mendalam karena disampaikan melalui simbolisme, sindiran, atau referensi yang dapat dipahami sebagai ancaman oleh korban namun mungkin tidak jelas bagi pihak lain. Contoh ancaman tidak langsung

dapat berupa pengiriman gambar pisau atau senjata tanpa kata-kata, mengirim berita tentang kecelakaan atau kematian yang dialami orang lain dengan komentar yang mengacu pada korban, atau menggunakan bahasa kiasan yang dalam konteks tertentu dapat dipahami sebagai ancaman.

Unsur "menakut-nakuti" memiliki spektrum yang lebih luas dan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan yang mungkin tidak secara eksplisit mengancam kekerasan namun bertujuan menciptakan rasa takut atau cemas pada korban. Tindakan menakut-nakuti dapat berupa stalking digital, dimana pelaku secara konsisten memantau dan mengomentari aktivitas online korban untuk menciptakan perasaan tidak aman. Pelaku dapat mengirimkan pesan-pesan misterius atau ambigu yang membuat korban merasa was-was, atau melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa mereka memiliki akses terhadap informasi pribadi korban.

Tindakan menakut-nakuti juga dapat berupa manipulasi psikologis yang dirancang untuk membuat korban merasa tidak berdaya atau paranoid. Hal ini dapat dilakukan melalui gaslighting digital, dimana pelaku secara konsisten menyangkal atau meremehkan pengalaman korban, atau melalui isolasi sosial dengan cara menyebarkan rumor atau informasi yang salah tentang korban kepada teman-teman atau keluarganya. Pelaku juga dapat menggunakan multiple akun atau menggerakkan orang lain untuk melakukan serangan massal terhadap korban, sehingga menciptakan perasaan dikepung dan tidak aman.

Aspek temporal juga menjadi faktor penting dalam unsur menakut-nakuti, dimana tindakan yang dilakukan secara berulang dan konsisten dalam jangka waktu tertentu dapat menciptakan efek teror yang lebih besar daripada ancaman tunggal. Pengiriman pesan mengganggu setiap hari pada jam yang sama, komentar negatif pada setiap postingan korban, atau tindakan-tindakan kecil namun konsisten lainnya dapat menciptakan pola intimidasi yang membuat korban hidup dalam ketakutan konstan.

Penilaian terhadap unsur ancaman kekerasan dan menakut-nakuti juga harus mempertimbangkan perspektif korban dan dampak psikologis yang ditimbulkan. Apa yang mungkin tampak sebagai lelucon atau komentar biasa bagi sebagian orang dapat menjadi ancaman yang menakutkan bagi korban, terutama jika memperhitungkan konteks hubungan antara pelaku dan korban, sejarah interaksi mereka sebelumnya, atau kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap Pasal 29 UU ITE memerlukan analisis yang mendalam terhadap seluruh konteks kasus dan dampaknya terhadap korban, bukan hanya berdasarkan makna literal dari pesan atau tindakan yang dilakukan pelaku.

Frasa "ditujukan secara pribadi" menunjukkan bahwa ancaman harus bersifat personal, artinya ditujukan kepada individu tertentu atau sekelompok orang tertentu yang dapat diidentifikasi. Hal ini membedakan Pasal 29 dengan ketentuan lain yang mengatur tentang ancaman secara umum.

Dalam praktik penegakan hukum, Pasal 29 seringkali digunakan bersamaan dengan pasal-pasal lain dalam UU ITE untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada korban perundungan siber. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE untuk pelanggaran Pasal 29 adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.

Penerapan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 dalam kasus perundungan siber memerlukan analisis yang mendalam terhadap konten yang disebar, konteks penyebaran, dan dampak yang ditimbulkan. Pembuktian unsur kesengajaan dan maksud khusus seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum.

C. Mekanisme Perlindungan Hukum Korban Berdasarkan UU ITE

1. Prosedur Pelaporan dan Penyidikan Kasus Perundungan Siber

Mekanisme pelaporan kasus perundungan siber berdasarkan UU ITE mengikuti prosedur hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, dengan beberapa adaptasi khusus untuk menangani kejahatan teknologi informasi. Proses ini dimulai dari tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan.

Tahap pelaporan dapat dilakukan oleh korban, keluarga korban, atau pihak lain yang mengetahui terjadinya tindak pidana perundungan siber. Laporan dapat disampaikan kepada pihak kepolisian, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik. Khusus untuk kasus yang melibatkan

Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, laporan harus berupa pengaduan karena sifat delik ini adalah delik aduan.

Dalam hal pelaporan, korban perundungan siber seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktahuan tentang prosedur hukum, rasa malu untuk melaporkan, atau kekhawatiran akan stigmatisasi. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memberikan pelayanan yang ramah korban (*victim-friendly*) dan memastikan bahwa korban mendapatkan informasi yang cukup tentang hak-haknya.⁶³

Tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi. UU ITE memberikan kewenangan khusus kepada penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik kejahatan siber. Kewenangan ini meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, dan tindakan penyidikan lainnya.

Salah satu kekhususan dalam penyidikan kasus perundungan siber adalah penanganan terhadap barang bukti elektronik. Pasal 43 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Sementara itu, Pasal 43 ayat (4) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan

⁶³ N. A. Avianingrum, 2024, Penanganan Cyberbullying Terhadap Remaja Dalam Perspektif Hukum Siber Di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, h. 51-77.

penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana.

Penyidikan kasus perundungan siber memerlukan keahlian khusus dalam bidang teknologi informasi, khususnya dalam hal digital forensik. Proses pengumpulan, pengamanan, dan analisis bukti elektronik harus dilakukan dengan metode yang tepat untuk memastikan integritas dan otentisitas bukti. Bukti elektronik yang dapat dikumpulkan antara lain berupa data komunikasi, metadata, log sistem, dan jejak digital lainnya.

Dalam proses penyidikan, korban memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.⁶⁴ Korban juga berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda jika diperlukan.

Koordinasi antara berbagai lembaga menjadi sangat penting dalam penanganan kasus perundungan siber. Selain kepolisian, lembaga lain yang dapat terlibat antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pemblokiran konten, platform media sosial untuk penghapusan konten, dan lembaga-lembaga internasional dalam kasus yang melibatkan lintas negara.

Tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Dalam menyusun surat dakwaan, jaksa harus

⁶⁴ R. Yulia, D. Herli, dan A. Prakarsa, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No. 3, h. 661-670..

memperhatikan karakteristik khusus dari perundungan siber, termasuk dampak psikologis yang dialami korban. Jaksa juga dapat menggunakan dakwaan alternatif atau subsidair dengan menggunakan pasal-pasal lain yang relevan, baik dalam UU ITE maupun KUHP.

2. Sanksi Pidana dan Ganti Rugi bagi Korban Perundungan Siber

Sistem sanksi pidana dalam UU ITE untuk tindak pidana perundungan siber menganut sistem pidana kumulatif alternatif, yaitu pidana penjara dan/atau denda.⁶⁵ Hal ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya sanksi berdasarkan pertimbangan keadilan dan proporsionalitas.

Untuk pelanggaran Pasal 27 ayat (1) tentang konten yang melanggar kesusilaan, sanksi pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Sanksi yang relatif berat ini menunjukkan keseriusan pembuat undang-undang dalam menanggulangi kejahatan yang melibatkan konten asusila di dunia maya.

Pelanggaran Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00. Sanksi ini telah mengalami penurunan

⁶⁵ R. D. Reza, S. Setyorini, dan L. Karang, 2023, Penegakan Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Bullying Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam, Wasatiyah: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, h. 19-35.

dari UU ITE yang lama sebagai respons terhadap kritik masyarakat yang menganggap sanksi sebelumnya terlalu berat.

Untuk pelanggaran Pasal 27 ayat (4) tentang pemerasan dan pengancaman, sanksi pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Sanksi yang sama juga berlaku untuk pelanggaran Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian SARA.

Pelanggaran Pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti diancam dengan sanksi yang paling berat, yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3). Sanksi yang berat ini mencerminkan bahwa ancaman kekerasan dianggap sebagai tindakan yang sangat serius karena dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban.

Dalam penjatuhan sanksi pidana, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, kondisi sosial ekonomi pelaku, dan upaya pelaku untuk memperbaiki kesalahan. Hakim juga dapat mempertimbangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain sanksi pidana, UU ITE juga memberikan dasar bagi korban untuk menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang dialaminya. Pasal 38 UU ITE

menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

Ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban perundungan siber tidak hanya terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga dapat mencakup kerugian imateriil seperti penderitaan batin, kehilangan reputasi, atau trauma psikologis. Perhitungan ganti rugi imateriil memang lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan kerugian materiil, tetapi pengadilan telah mulai mengakui dan memberikan kompensasi untuk jenis kerugian ini.

Mekanisme penuntutan ganti rugi dapat dilakukan melalui gugatan perdata tersendiri atau melalui mekanisme penggabungan perkara pidana dan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHP. Penggabungan perkara ini dapat lebih efisien karena korban tidak perlu menempuh dua proses peradilan yang terpisah.

Dalam beberapa kasus, pengadilan juga dapat memerintahkan pelaku untuk melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk pemulihan terhadap korban, seperti meminta maaf secara terbuka, menghapus konten yang merugikan, atau melakukan tindakan rehabilitasi nama baik korban. Tindakan-tindakan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya fokus pada pemidanaan tetapi juga pada pemulihan hubungan dan pencegahan kejahatan serupa di masa depan